

## **Ringkasan Materi Peraturan OJK (POJK) tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek**

1. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek wajib mendahulukan kepentingan nasabahnya sebelum melakukan transaksi untuk kepentingannya sendiri.
2. Dalam hal memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli atau menjual Efek, Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek wajib memperhatikan keadaan keuangan dan maksud serta tujuan investasi dari nasabah.
3. Dalam hal mempunyai kepentingan pada Efek yang direkomendasikan kepada nasabahnya, Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek wajib memberitahukan adanya hal dimaksud kepada nasabahnya sebelum nasabah tersebut membeli atau menjual Efek yang direkomendasikan.
4. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabahnya bahwa transaksi dengan nasabah tersebut dilakukan untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan pihak terafiliasinya.
5. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dilarang menggunakan Efek dan/atau uang yang diterima dari nasabah sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman untuk kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek tersebut tanpa persetujuan tertulis dari nasabah yang bersangkutan.
6. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dilarang memberikan:
  - a. rekomendasi kepada nasabah untuk membeli, menjual, atau mempertukarkan Efek tanpa memperhatikan tujuan investasi dan keadaan keuangan nasabah; dan
  - b. jaminan atas kerugian yang diderita nasabah dalam suatu transaksi Efek.
7. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek wajib memberikan konfirmasi kepada nasabah sebelum berakhirnya hari bursa setelah dilakukan transaksi di bursa.
8. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek wajib menerbitkan tanda terima setelah menerima Efek atau uang dari nasabah.

9. Wakil Perantara Pedagang Efek dilarang melakukan:
  - a. transaksi untuk kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dimana Wakil Perantara Pedagang Efek dimaksud bekerja yang tidak tercatat dalam pembukuan Perusahaan Efek tersebut; dan
  - b. transaksi atas nama nasabah tanpa atau tidak sesuai dengan perintah nasabahnya.
10. Wakil Perantara Pedagang Efek wajib memberikan keterangan mengenai Efek yang diketahuinya kepada nasabah apabila diminta oleh nasabah yang bersangkutan.
11. Wakil Perantara Pedagang Efek dilarang, baik secara langsung maupun tidak langsung, menerima bagian laba dari nasabah atas suatu transaksi Efek.